



Restitusi dan Pemulihan Korban dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2022

Noercholis Rafid. A¹, Rahman Subha², Aminuddin Lahami³

¹ Jurusan SEBI/Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Majene, E-mail: niecko679@gmail.com

² Jurusan SEBI/Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Majene, E-mail: rahmahsyubha31@gmail.com

³ Jurusan SEBI/Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Majene, E-mail: aminuddin.lahami@gmail.com

Artikel History

Received: Nov 11, 2025;

Revised: Dec 10, 2025;

Accepted: Dec 31, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i2.2531

Abstract

Restitution is a legal instrument intended to recover losses suffered by victims of crime. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2022 strengthened the procedural mechanism for requesting and granting restitution and compensation in Indonesia. Yet, the fulfillment of victims' rights should not be assessed solely from a normative standpoint. This study examines restitution for crime victims through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah* and proposes a three-level evaluative framework: normative recognition, procedural enforceability, and substantive recovery. It assesses PERMA Number 1 of 2022 against the objectives of *ḥifẓ al-māl* (protection of property), *ḥifẓ al-naḥs* (protection of life and bodily integrity), and the removal of harm (*al-darar yuzāl*). This is a normative legal study using statutory and conceptual approaches; its conclusions, therefore, describe the normative design and potential of restitution rather than empirically verified outcomes of its implementation. The analysis finds that restitution is conceptually well aligned with *maqāṣid al-sharī'ah* and shares functional though not terminological affinities with *ḍiyah*, *ḍamān*, *ṣulḥ*, and *'afw* in Islamic criminal law. It also finds that normative recognition of restitution under PERMA Number 1 of 2022 does not by itself guarantee procedural enforceability or substantive recovery, both of which remain constrained by the offense-type limitation, execution weaknesses, and access barriers documented in prior studies. The study concludes that legal recognition of restitution is a necessary but insufficient condition for realizing *maqāṣid al-sharī'ah*, and that the three-level framework offers a conceptual instrument for future doctrinal and empirical inquiry into procedural enforceability and substantive recovery.

Keywords: Restitution; *maqāṣid al-sharī'ah*; victim recovery; criminal procedural law.

PENDAHULUAN

Tindak pidana tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pelaku, tetapi juga menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan material bagi korban. Penyelesaian perkara yang berfokus semata pada kesalahan dan pemidanaan pelaku belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan keadilan korban ¹, sehingga perlindungan hak korban perlu diperkuat melalui mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Restitusi menempatkan korban bukan lagi sekadar sebagai sumber pembuktian, melainkan sebagai

¹ Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 60–72.

subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan; dalam perspektif *restorative justice* yang bersifat *victim-centered*, restitusi diarahkan untuk memulihkan kerugian material, fisik, dan psikologis korban².

Penguatan normatif kedudukan korban di Indonesia ditandai dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan, pemberian restitusi, serta kompensasi. Regulasi ini memperluas akses korban terhadap restitusi, termasuk membuka alternatif pengajuan setelah putusan berkekuatan hukum tetap³. Namun, sejumlah kajian menunjukkan kesenjangan antara pengakuan normatif dan pemenuhannya dalam praktik: pelaksanaan restitusi masih terbatas⁴, mekanisme permohonan dan penentuan jenis tindak pidana yang dapat diajukan masih lemah⁵, pelaksanaan pada tahap eksekusi masih lemah sehingga terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dan realisasi pemulihan korban⁶, serta pemenuhan restitusi bagi korban perdagangan orang di Kota Makassar belum efektif karena keterbatasan pemahaman penyidik dan penuntut umum⁷.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum juga cenderung lebih berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pencarian kebenaran materiil daripada pemulihan kerugian korban, sehingga restitusi perlu dibaca bukan sekadar sebagai pembayaran ganti rugi, melainkan sebagai instrumen pemulihan korban yang berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialaminya⁸, yang penjelasannya secara eksplisit menyamakan ganti rugi tersebut dengan restitusi. Dalam hukum Islam, orientasi pemulihan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menghubungkan norma hukum dengan tujuan syariat, kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan manusia⁹. Restitusi relevan dengan ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan terhadap harta sebagai salah satu unsur al-uṣūl al-khamsah dan kebutuhan primer (darūriyyah) dalam maqāṣid al-syarī'ah, serta sejalan dengan kaidah *al-darar yuzāl* karena bertujuan mengurangi kemudharatan yang dialami korban. Kajian mengenai masalah menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana semakin memperhatikan kepentingan korban, khususnya pemulihan atas kerugian yang dialami akibat kejahatan¹⁰.

Penelitian terdahulu mengenai restitusi umumnya berfokus pada perlindungan korban, keadilan restoratif, dan efektivitas implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Jannah secara khusus mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberi ruang yang lebih luas bagi korban untuk mengajukan restitusi, tetapi pelaksanaannya masih

² Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15, no. 4 (2018): 309–19.

³ Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, "Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 7, no. September (2022).

⁴ Hadi Rahmat Purnama Sukardi Sukardi, "RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN LAW ENFORCEMENT AND DEMOCRACY IN INDONESIA," *JILS (JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES)* 7, no. 1 (2022): 155–90.

⁵ Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101.

⁶ Jannah, "Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana."

⁷ Shafira Saodana et al., "Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 424–35.

⁸ Presiden Republik Indonesia, "UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" (2023).

⁹ Chamim Tohari, "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'ah Approach In The Indonesian Context," *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022): 195–221.

¹⁰ Asep Mahbub Junaedi, "MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 172–84.

menemui kendala, terutama pada tahap eksekusi¹¹. Kajian yang secara khusus menghubungkan restitusi dengan maqāsid al-syarī'ah masih terbatas, dan yang telah ada umumnya berhenti pada penunjukan relevansi konseptual tanpa membangun kerangka evaluatif yang membedakan antara pengakuan hak, keterlaksanaannya, dan hasil yang dirasakan korban. *Research gap* penelitian ini terletak pada belum tersedianya kerangka konseptual yang memisahkan secara eksplisit dimensi normatif, prosedural, dan substantif dari kemaslahatan restitusi, sehingga analisis maqāsid tidak berhenti pada penunjukan relevansi semata.

Atas dasar itu, *novelty* penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka evaluasi tiga tingkat atas restitusi korban, yaitu (1) pengakuan normatif hak korban, (2) keterlaksanaan prosedural mekanisme restitusi, dan (3) pemulihan substantif yang dirasakan korban yang disusun dari indikator maqāsid al-syarī'ah berupa ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, maṣlahah, kaidah al-dārar yuzāl, dan ḍamān. Kerangka ini digunakan secara konsisten untuk menilai PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai objek pengaturan restitusi yang saat ini berlaku. Dengan pendekatan ini, kesesuaian restitusi dengan maqāsid tidak diukur semata dari keberadaan hak korban, melainkan juga dari aksesibilitas mekanisme, keterlaksanaan putusan, serta proporsionalitas ganti rugi terhadap kebutuhan pemulihan korban. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) bagaimana kedudukan restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam perkembangan hukum pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022; dan (b) sejauh mana desain normatif restitusi tersebut, yang dinilai melalui kerangka evaluasi tiga tingkat, mendukung tercapainya maqāsid al-syarī'ah bagi korban tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah norma-norma yang mengatur restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait restitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan pemulihan korban dalam hukum pidana Islam serta keterkaitannya dengan maqāsid al-syarī'ah. Sebagai ilustrasi atas persoalan keterlaksanaan norma, penelitian ini juga merujuk secara terbatas pada temuan penelitian empiris terdahulu yang telah dipublikasikan dalam literatur sekunder; rujukan tersebut digunakan semata sebagai ilustrasi konseptual atas kesenjangan yang telah dilaporkan penelitian lain, bukan sebagai basis pengujian empiris baru oleh penelitian ini.

Bahan hukum primer penelitian berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait restitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, hukum pidana Islam, maqāsid al-syarī'ah, serta artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tujuan, bentuk perlindungan, dan mekanisme pemenuhan restitusi menggunakan indikator ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, maṣlahah, kaidah al-dārar yuzāl, dan ḍamān, yang kemudian dipetakan ke dalam kerangka evaluasi tiga tingkat: pengakuan normatif, keterlaksanaan prosedural, dan pemulihan substantif.

Perlu ditegaskan sebagai batasan metodologis: karena penelitian ini bersifat normatif, klaim yang dihasilkan berkenaan dengan desain dan potensi normatif restitusi dalam mendukung maqāsid al-syarī'ah, bukan klaim empiris mengenai tingkat efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Setiap pernyataan mengenai kesenjangan implementasi, pemulihan aktual, atau efektivitas dalam pembahasan berikut merujuk pada temuan penelitian terdahulu yang dikutip dan berfungsi sebagai indikasi arah bagi penelitian empiris atau berbasis putusan (*case approach*) selanjutnya, bukan sebagai simpulan yang diuji langsung oleh penelitian ini.

¹¹ Jannah, "Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana."

ANÁLISIS DAN PEMBAHASAN

A. Restitusi sebagai Instrumen Pemulihan Korban dalam Perkembangan Hukum Pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022

Perkembangan hukum pidana mencerminkan pergeseran orientasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada pelaku menuju pendekatan yang memberi perhatian lebih besar terhadap korban¹². Restitusi menempati posisi penting dalam pergeseran tersebut karena memberikan mekanisme pemulihan yang diarahkan langsung kepada korban dan berbeda dari pidana denda yang berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku kepada negara. Kedudukan restitusi juga perlu dibedakan dari keadilan restoratif itu sendiri: keadilan restoratif merupakan paradigma penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan dan kerugian, sedangkan restitusi merupakan salah satu instrumen konkret untuk mewujudkan pemulihan tersebut¹³.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka prosedural bagi pengajuan, pemeriksaan, dan pemberian restitusi, dengan cakupan kerugian yang cukup luas: kehilangan harta kekayaan maupun pendapatan, penderitaan yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana, pengeluaran untuk kebutuhan perawatan medis dan/atau psikologis, dan berbagai bentuk kerugian lain yang ditimbulkan oleh tindak pidana¹⁴. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan korban tidak hanya dipahami dalam dimensi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi fisik dan psikologis, dan memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang kepentingannya perlu diakomodasi dalam proses peradilan pidana. Kajian mengenai restitusi bagi korban anak menunjukkan pentingnya mekanisme yang memastikan bahwa hak yang telah diakui dalam proses peradilan benar-benar diterima oleh korban¹⁵.

Persoalan yang berulang muncul dalam literatur bukan pada pengakuan hak restitusi itu sendiri, melainkan pada jarak antara pengakuan tersebut dan realitas pelaksanaannya. Restitusi dapat disebut memberikan kemaslahatan secara normatif karena hukum telah memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pemulihan, tetapi kemaslahatan tersebut belum tentu bersifat aktual apabila korban menghadapi kesulitan memperoleh pembayaran¹⁶. Kondisi serupa terlihat dalam tindak pidana perdagangan orang, dengan efektivitas pemenuhan yang masih dipengaruhi oleh proses pengajuan, pembuktian kerugian, penetapan jumlah restitusi, serta pelaksanaan pembayaran¹⁷. Persoalan pembayaran juga tampak pada kasus pembunuhan, di mana pelaku sering kali tidak membayar restitusi kepada ahli waris korban¹⁸. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa jarak antara pengakuan normatif dan realisasi pemulihan bukan persoalan insidental pada satu jenis tindak pidana, melainkan pola yang berulang lintas kategori tindak pidana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, sebuah pola yang, dalam kerangka Bagian D di bawah, akan dibaca sebagai persoalan pada tingkat keterlaksanaan prosedural, bukan pada tingkat pengakuan normatif.

¹² Sukardi Sukardi, "RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN LAW ENFORCEMENT AND DEMOCRACY IN INDONESIA."

¹³ Jessi Septamirza Risaputra, "PERANAN ADVOKAT TERKAIT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 5, no. 2 (2022): 1–15.

¹⁴ (PERMA No. 1 Tahun 2022)

¹⁵ M Novrianto and Mada Apriandi, "IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN Oleh :," *Jurnal Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 210–19.

¹⁶ Trias Saputra, "Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 9, no. 2 (2024): 185–207.

¹⁷ Rani Hendriana Angkasa, *Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia*, vol. 8, 2023.

¹⁸ Nanang Nurcahyo, Ramalina Ranaivo, and Mikea Manitra, "Why Have Indonesian Murderers Not Paid Victims' Heirs?," *Journal OfLaw, Environmental AndJustice* 1, no. 2 (2023): 155–69.

B. Kerangka Konseptual Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Instrumen Evaluasi

Agar analisis maqāsid tidak berhenti pada penyebutan istilah, penelitian ini mendefinisikan lima indikator yang digunakan secara konsisten pada bagian berikutnya.

Pertama, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) merupakan salah satu dari al-uṣūl al-khamsah dan termasuk kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer) dalam klasifikasi maqāsid al-Ghazālī, yaitu kepentingan yang jika diabaikan akan merusak tatanan kehidupan manusia. Dalam konteks restitusi, *ḥifẓ al-māl* tidak berhenti pada larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, tetapi mencakup kewajiban memulihkan harta yang telah hilang akibat pelanggaran tersebut¹⁹.

Kedua, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dan keutuhan fisik) juga termasuk kebutuhan *ḍarūriyyah*. Dalam restitusi, dimensi ini relevan terhadap komponen penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, karena tindak pidana dapat merusak keutuhan fisik dan kondisi psikologis korban, bukan hanya hartanya²⁰.

Ketiga, *maṣlaḥah* digunakan sebagai kerangka pertimbangan atas kepentingan yang tidak diatur secara tekstual tetapi sejalan dengan tujuan syariat; dalam konteks restitusi, *maṣlaḥah* berfungsi untuk menjustifikasi perluasan cakupan pemulihan korban meskipun mekanisme restitusi modern tidak dikenal dalam nas secara langsung²¹.

Keempat, kaidah *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan) menjadi dasar bagi kewajiban memulihkan dampak tindak pidana, bukan sekadar menghukum pelakunya. Kaidah ini menuntut agar respons hukum tidak berhenti pada pembalasan, melainkan menjangkau penghapusan atau pengurangan dampak buruk yang telah terjadi pada korban.

Kelima, *ḍamān* dalam fikih merujuk pada tanggungan atau jaminan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan yang merugikan orang lain, baik dalam ranah muamalah (*ḍamān al-itlāf*, tanggung jawab atas kerusakan harta) maupun dalam ranah jinayah, di mana *ḍamān* dapat menyertai atau menggantikan sanksi badan tertentu. Berbeda dengan *diyāh* yang secara spesifik berkaitan dengan kompensasi atas hilangnya jiwa atau anggota tubuh dalam tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, *ḍamān* bersifat lebih umum sebagai prinsip pertanggungan ganti rugi atas kerugian harta akibat perbuatan melawan hukum. Titik temu *ḍamān* dengan restitusi, karena itu, lebih tepat dicari pada prinsip pertanggungan kerugiannya, bukan pada kesamaan objek atau prosedurnya²².

Kelima indikator ini, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, *maṣlaḥah*, *al-ḍarar yuzāl*, dan *ḍamān*, digunakan pada bagian D untuk menilai desain normatif restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan bukan sekadar disebutkan sebagai label pembenar keberadaan restitusi.

C. Titik Temu Fungsional Restitusi dengan Diyah, Ḍamān, Ṣulḥ, dan 'Afw

Hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada sanksi bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Konsep *diyāt* memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya dalam tindak pidana tertentu dan dalam konteks *qīṣāṣ*, korban atau ahli waris diberi ruang untuk memilih antara pelaksanaan *qīṣāṣ*, pemberian maaf, atau penyelesaian melalui *diyāt*²³.

¹⁹ Sanuri, "ANALYSIS OF HIFZ AL-MAL IN MAQASID AL-SHARI'AH AGAINST THE ARTICLE 'CRIMINAL ACT OF CORRUPTION' IN THE CRIMINAL CODE OF INDONESIA," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 148–49.

²⁰ et al. Nur Azisa, "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1098–1127.

²¹ Asep Mahbub Junaedi, "MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

²² Adam Abdelhameed, "Criminal Policy toward Compensation of Victims of Crime: A Comparative Study in Contemporary Legal Systems and Islamic Law," *International Journal of Law and Politics Studies* 8, no. 4 (2026): 1–15, <https://doi.org/10.32996/ijlpls>.

²³ M Mujib Qulyubi, Muhammad Fadhlan Aziz, and Adzanah Mariska Salsabila, "Restorative Justice in Islamic Criminal Law : A Legal Psychology Perspective on the Necessity of Qisas and Diyat," *JNI: International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 2 (2026): 731–44.

Struktur ini memperlihatkan bahwa kepentingan korban memiliki urgensi kuat dalam penegakan hukum Islam, dan penelitian kontemporer membacanya sebagai mekanisme berdimensi restoratif karena memberi ruang bagi pemulihan, perdamaian, dan rekonsiliasi²⁴. Meskipun demikian, diyāt tidak dapat disamakan secara langsung dengan restitusi dalam hukum pidana modern. Diyāt memiliki dasar, ruang lingkup, dan karakter tersendiri dalam sistem jināyah, terutama berkaitan dengan kejahatan terhadap anggota badan dan nyawa, sedangkan restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mencakup spektrum kerugian yang lebih luas: harta, penghasilan, penderitaan, dan biaya perawatan. Hubungan keduanya, karena itu, lebih tepat dipahami sebagai kesamaan orientasi fungsional dalam memulihkan korban, bukan sebagai kesamaan konseptual atau terminologis²⁵. Integrasi teori diyat dengan pendekatan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia juga menunjukkan bahwa kompensasi dalam hukum Islam dapat dibaca sebagai bagian dari orientasi pemulihan yang lebih luas²⁶. Adapun ḍamān, sebagaimana diuraikan pada bagian B, berfungsi sebagai prinsip pertanggungjawaban ganti rugi yang lebih umum dan titik temunya dengan restitusi terletak pada logika bahwa pihak yang menimbulkan kerugian menanggung kewajiban memulihkannya. Selain diyāt dan ḍamān, *ṣulḥ* (perdamaian) dan *‘afw* (pemaafan) memberi ruang bagi penyelesaian yang mempertimbangkan hubungan pelaku dan korban tanpa selalu berujung pada pemidanaan²⁷. Relevansinya dengan restitusi bersifat fungsional: baik *ṣulḥ* maupun restitusi memberi perhatian pada pemulihan dan penyelesaian konflik, meski berasal dari konstruksi hukum yang berbeda²⁸. Perbedaan terminologis antara keempat konsep tersebut dengan restitusi modern penting dipertahankan agar analisis tidak terjebak pada penyamaan konsep; yang dapat ditarik sebagai prinsip bersama adalah bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana tidak berhenti pada hubungan negara dan pelaku, melainkan juga harus memperhatikan pemulihan hak pihak yang dirugikan.

D. Kerangka Evaluasi Tiga Tingkat: Pengakuan Normatif, Keterlaksanaan Prosedural, dan Pemulihan Substantif

Menerapkan lima indikator pada bagian B secara konsisten, restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dinilai pada tiga tingkat yang berbeda dan tidak boleh disamakan begitu saja. Tingkat pertama pengakuan normatif: Pada tingkat ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan kesesuaian kuat dengan ḥifẓ al-māl: regulasi ini mengakui hak korban atas penggantian kehilangan harta dan pendapatan, penderitaan langsung akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan psikologis²⁹. Cakupan ini juga menunjukkan pengakuan terhadap ḥifẓ al-nafs karena kerugian yang diakui tidak terbatas pada dimensi ekonomi. Namun, pengakuan normatif ini tetap dibatasi oleh cakupan tindak pidana tertentu yang secara historis

²⁴ Muhammad Jaelani, “Restorative Justice in Islamic Criminal Law : A Comparative Study of Diyāt and Modern Victimology,” *Jurnal El-Thawalib* 7, no. 3 (2026): 408–22.

²⁵ Mahbubi Mahbubi, “Korelasi Diyāt Dan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Alasan Pemaaf,” *SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 11, no. 1 (2025).

²⁶ Ulil Albab Al Aulia Alpaten, “Integrasi Teori Diyāt Perspektif Hukum Pidana Islam Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–37.

²⁷ Nursyamsi Ichsan, “RESTORATIF JUSTICE DALAM MAQASID AL-SHARIAH: FONDASI PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 1401–10.

²⁸ Hasna Afifah, “Restorative Justice And As- Ṣ Ulhu In Islamic Law : A Maqa ṣ Id Sharia Perspective On Criminal Justice Reform In Indonesia,” *Jurnal El-Thawalib* 7, no. 3 (2026): 437–51.

²⁹ Mahkamah and Republik, PERMA No. 1 Tahun 2022.

melatarbelakangi kelahiran PERMA, dan pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diajukan restitusinya tetap menjadi titik lemah yang dilaporkan berulang dalam literatur³⁰.

Tingkat kedua keterlaksanaan prosedural: pada tingkat ini, kaidah al-dārar yuzāl menuntut agar hak yang diakui benar-benar dapat ditempuh, bukan sekadar tersedia di atas kertas. Literatur atas PERMA secara konsisten menunjukkan bahwa hambatan tidak terletak pada pengakuan hak, melainkan pada mekanisme permohonan dan penentuan jenis tindak pidana yang dapat diajukan, serta pada tahap eksekusi putusan³¹. Persoalan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi juga menjadi faktor yang memperlemah keterlaksanaan prosedural, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai kekosongan hukum pada mekanisme kompensasi pengganti restitusi dan dalam kajian mengenai ketidakmampuan pelaku membayar restitusi dari perspektif hukum pidana Islam³². Sebagai penelitian normatif, kajian ini tidak menguji langsung tingkat keterlaksanaan tersebut; yang dapat disimpulkan dari telaah literatur adalah bahwa kesenjangan pada tingkat ini bersifat sistemik dan berulang lintas jenis tindak pidana, sehingga tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan penguatan pengakuan normatif.

Tingkat ketiga pemulihan substantif. Pada tingkat ini, ukuran keberhasilan bukan lagi ada tidaknya norma atau prosedur, melainkan apakah manfaat yang diterima korban sepadan (proporsional) dengan kerugian dan kebutuhan pemulihannya, khususnya dalam kasus dengan karakter kerugian khusus seperti korban anak yang memerlukan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan dampak jangka panjang³³, atau korban kekerasan seksual yang efektivitas perlindungannya melalui restitusi perlu dinilai dari putusan pengadilan itu sendiri³⁴. Dimensi ḥifẓ al-māl menuntut agar restitusi bukan sekadar simbol pengakuan yuridis, melainkan benar-benar mengubah kondisi ekonomi korban; dimensi ḥifẓ al-nafs menuntut agar biaya pemulihan fisik dan psikologis mencukupi kebutuhan aktual korban, bukan nominal formal. Karena penelitian ini tidak menguji data pelaksanaan secara empiris, kesimpulan pada tingkat ini dibatasi pada pernyataan bahwa desain normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2022 belum menyediakan jaminan struktural bagi proporsionalitas hasil, sehingga persoalan ini tetap terbuka sebagai agenda penelitian empiris lanjutan.

Ketiga tingkat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif: pengakuan normatif tanpa keterlaksanaan prosedural hanya menghasilkan hak yang bersifat formal, dan keterlaksanaan prosedural tanpa proporsionalitas hasil tetap menyisakan kesenjangan antara *legal entitlement* dan *actual recovery*. Kerangka tiga tingkat ini berfungsi ganda: sebagai alat untuk membaca desain normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2022 secara lebih terstruktur daripada sekadar menyatakan relevansinya dengan maqāsid, dan sebagai agenda bagi penelitian lanjutan, khususnya penelitian berbasis putusan pengadilan atau data pelaksanaan yang dapat menguji tingkat kedua dan ketiga secara empiris.

E. Aktualisasi Kemaslahatan: Dari Formalitas Menuju Agenda Pemulihan Substantif

Berdasarkan kerangka tiga tingkat di atas, restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dinyatakan memiliki kesesuaian normatif yang kuat dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya

³⁰ Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP."

³¹ Jannah, "Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana."

³² Dinda Sherin, Al Asya, and Zaid Alfauza, "Offenders' Inability to Pay Restitution to Victims: An Islamic Criminal Law Perspective," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 11, no. 2 (2026): 327–46.

³³ et al. Ashifa Yona, "RESTITUTION FOR CHILD VICTIMS OF CRIME IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF PROPORTIONALITY AND THE BEST INTERESTS OF THE CHILD," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS Journal)* 3, no. 3 (2025): 1103–9.

³⁴ Gde Yudha Sukmatara, "Effectiveness of Protection of the Rights of Child Victims of Sexual Crimes Through Restitution in Criminal Decisions (Study of Decision Number 1 / Pid . Sus / 2024 / Pn Msh)," *Ratio Legis Journal (RLJ)* 4, no. 4 (2025): 3614–30.

ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs. Namun, kesesuaian normatif ini tidak dapat disamakan dengan tercapainya maqāṣid secara substantif. Kesenjangan antara aturan dan realitas pelaksanaan³⁵ dan kesenjangan berorientasi korban dalam sistem peradilan pidana³⁶ merupakan persoalan yang, berdasarkan pola yang ditunjukkan berbagai penelitian pada bagian A dan D, kemungkinan tidak akan hilang hanya karena penguatan pengakuan normatif semata, melainkan memerlukan mekanisme pelaksanaan dan pemantauan yang lebih terstruktur. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, temuan ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan restitusi tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah hak restitusi diakui, melainkan harus berlanjut pada pertanyaan apakah mekanisme hukum menjamin hak tersebut dapat diakses, dilaksanakan secara proporsional, dan menghasilkan pemulihan yang dirasakan nyata oleh korban. Kerangka evaluasi tiga tingkat yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen pemantauan atas pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, khususnya untuk menilai apakah kebijakan restitusi benar-benar bergerak dari perlindungan yang bersifat formal menuju pemulihan korban yang bersifat substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual di atas, restitusi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki relevansi normatif yang kuat dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs, dan kaidah al-dārar yuzāl. Restitusi juga memiliki titik temu fungsional, bukan konseptual, dengan diyah, ḍamān, ṣulḥ, dan ‘afw dalam hukum pidana Islam.

Sesuai dengan batasan metodologisnya sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menghasilkan pemulihan aktual bagi korban; simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pengakuan normatif restitusi merupakan syarat perlu, tetapi belum cukup, bagi tercapainya maqāṣid al-syarī‘ah, dan bahwa kerangka evaluasi tiga tingkat pengakuan normatif, keterlaksanaan prosedural, dan pemulihan substantif memberikan instrumen konseptual untuk menilai lebih lanjut apakah kemaslahatan normatif tersebut benar-benar terealisasi secara substantif bagi korban.

Implikasi penelitian ini bersifat ganda. Secara praktis, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan prosedural hak restitusi, tetapi juga pada mekanisme yang memastikan penetapan restitusi diikuti oleh pembayaran yang proporsional terhadap kebutuhan pemulihan korban, termasuk kondisi fisik dan psikologisnya. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi tiga tingkat sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian berbasis putusan pengadilan (case approach) atau data pelaksanaan lembaga terkait, untuk menguji secara empiris apakah pengakuan normatif restitusi telah bergerak menuju keterlaksanaan prosedural dan pemulihan substantif yang sesungguhnya dirasakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhameed, Adam. “Criminal Policy toward Compensation of Victims of Crime: A Comparative Study in Contemporary Legal Systems and Islamic Law.” *International Journal of Law and Politics Studies* 8, no. 4 (2026): 1–15. <https://doi.org/10.32996/ijlps>.
- Afifah, Hasna. “Restorative Justice And As- Ṣ Ulhu In Islamic Law : A Maqa ṣ Id Sharia Perspective On Criminal Justice Reform In Indonesia.” *Jurnal El-Thawalib* 7, no. 3 (2026): 437–51.
- Alpaten, Ulil Albab Al Aulia. “Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–37.

³⁵ Saputra, “Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality.”

³⁶ Indra Ardiansyah, “Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps in the Criminal Justice System,” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 1 (2025): 1–44.

- Alvianto R.V. Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 60–72.
- Angkasa, Rani Hendriana. *Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia*. Vol. 8, 2023.
- Anwar, Khairil. "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–86.
- Ardiansyah, Indra. "Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps in the Criminal Justice System." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 1 (2025): 1–44.
- Asep Mahbub Junaedi. "MASLAHAH MURSALAH DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN LITERATUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 6, no. 1 (2026): 172–84.
- Ashifa Yona, et al. "RESTITUTION FOR CHILD VICTIMS OF CRIME IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF PROPORTIONALITY AND THE BEST INTERESTS OF THE CHILD." *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS Journal)* 3, no. 3 (2025): 1103–9.
- Chamim Tohari. "The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'ah Approach In The Indonesian Context." *Prophetic Law Review* 4, no. 2 (2022): 195–221.
- Indonesia, Presiden Republik. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (2023).
- Jaelani, Muhammad. "Restorative Justice in Islamic Criminal Law : A Comparative Study of Diyat and Modern Victimology." *Jurnal El-Thawalib* 7, no. 3 (2026): 408–22.
- Jannah, Siti Hudzaifah Miftahul. "Perma 1/2022: Solusi Atau Sekadar Formalitas Dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 7, no. September (2022).
- Lies Sulistiani. "Problematika Hak Restitusi Korbanpada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101.
- Mahbubi Mahbubi. "Korelasi Diyāt Dan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Alasan Pemaaf." *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 11, no. 1 (2025).
- Mahkamah, Ketua, and Agung Republik. PERMA No. 1 Tahun 2022 (2022).
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15, no. 4 (2018): 309–19.
- Novrianto, M, and Mada Apriandi. "IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN , PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN Oleh :." *Jurnal Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 210–19.
- Nur Azisa, et al. "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1098–1127.
- Nurchahyo, Nanang, Ramalina Ranaivo, and Mikea Manitra. "Why Have Indonesian Murderers Not Paid Victims ' Heirs ?" *Journal OfLaw, Environmental AndJustice* 1, no. 2 (2023): 155–69.
- Nursyamsi Ichsan. "RESTORATIF JUSTICE DALAM MAQASID AL-SHARIAH: FONDASI PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 1401–10.
- Qulyubi, M Mujib, Muhammad Fadhlan Aziz, and Adzanah Mariska Salsabila. "Restorative Justice in Islamic Criminal Law : A Legal Psychology Perspective on the Necessity of

- Qisas and Diyat.” *JNI: International Journal of Nusantara Islam* 14, no. 2 (2026): 731–44.
- Risaputra, Jessi Septamirza. “PERANAN ADVOKAT TERKAIT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 5, no. 2 (2022): 1–15.
- Ryan Ilham Fibriansyah. “Juridical Implication of the Legal Vacuum in Providing Compensation in Lieu of Restitution.” *Rechtidee* 20, no. 2 (2025): 219–36.
- Sanuri. “ANALYSIS OF HIFZ AL-MAL IN MAQASID AL-SHARI’AH AGAINST THE ARTICLE ‘CRIMINAL ACT OF CORRUPTION’ IN THE CRIMINAL CODE OF INDONESIA.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 148–49.
- Saodana, Shafira, Syamsuddin Muchtar, Nur Azisa, and Universitas Hasanuddin. “Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 424–35.
- Saputra, Trias. “Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 9, no. 2 (2024): 185–207.
- Sherin, Dinda, Al Asya, and Zaid Alfauza. “Offenders’ Inability to Pay Restitution to Victims: An Islamic Criminal Law Perspective.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 11, no. 2 (2026): 327–46.
- Sukardi Sukardi, Hadi Rahmat Purnama. “RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN LAW ENFORCEMENT AND DEMOCRACY IN INDONESIA.” *JILS (JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES)* 7, no. 1 (2022): 155–90.
- Sukmatara, Gde Yudha. “Effectiveness of Protection of the Rights of Child Victims of Sexual Crimes Through Restitution in Criminal Decisions (Study of Decision Number 1 / Pid . Sus / 2024 / Pn Msh).” *Ratio Legis Journal (RLJ)* 4, no. 4 (2025): 3614–30.